



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.Lwk

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Wali Adhal atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer pada Rumah Sakit Daerah Luwuk, bertempat tinggal di Kelurahan Simpong (Kompleks Masjid Kompi), Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan wali adhal terhadap :

Wali Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Simpong (Kompleks Masjid Kompi), Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai "**Wali Pemohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada Register Perkara Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.Lwk, tanggal 16 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang lelaki bernama _____, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai calon suami Pemohon ;
2. Bahwa dari susunan perwalian ayah kandung Pemohon dan kakek Pemohon) telah meninggal dunia yang ada kakak kandung Pemohon bernama : Wali Pemohon dan paman Pemohon bernama _____ ;
3. Bahwa calon suami Pemohon yang bernama _____, beserta keluarga telah datang menemui kakak kandung Pemohon untuk mengadakan pelamaran terhadap diri Pemohon dan pelamaran tersebut sudah diterima namun saat acara penyerahan harta (antar harta) kakak kandung selaku wali menyatakan tidak bersedia untuk menjadi wali tanpa alasan yang jelas sehingga prosesi pernikahan hingga saat ini belum terealisasi ;
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon _____, sudah lama pacaran dan saling mencintai sehingga sudah sulit untuk dipisahkan lagi dan ingin segera menikah demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;
5. Bahwa calon suami Pemohon adalah lelaki yang sudah cukup mapan dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sekufu, tidak terdapat halangan serta larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku maupun menurut hukum munakahat ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan adhalnya wali Pemohon ;



3. Menunjuk Kepala KUA Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai sebagai Wali

Hakim terhadap pernikahan Pemohon Pemohon, dengan lelaki bernama

_____ ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha membujuk Wali Pemohon agar bersedia bersedia menjadi wali nikah ;

Bahwa kakak kandung Pemohon selaku wali Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.Lwk, tanggal 21 Januari 2013 dan tanggal 1 Februari 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga wali Pemohon tidak dapat di dengar keterangannya ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/85/PEM, tanggal 14 Januari 2013 atas nama Afrianti Dumbang bahwa yang bersangkutan adalah penduduk yang berdomisili di Lingkungan I RT.04/RW.02, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya diberi kode bukti (P) ;

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai tantenya ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan wali adhal ;
 - Bahwa Pemohon berencana menikah setelah ada penetapan wali adhal dari pengadilan ;
 - Bahwa wali Pemohon yang masih hidup adalah kakak kandung Pemohon dan paman Pemohon, namun keduanya tidak setuju Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon ;
 - Bahwa wali Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon yang saksi ketahui yaitu pada awalnya kakak kandung Pemohon menerima lamaran calon suami Pemohon pada tanggal 13 Agustus 2012 dan setelah penyerahan hara pada tanggal 9 Desember 2012 kakak kandung Pemohon berubah pikiran (menolak) dan menyatakan dengan tegas tidak akan bersedia menjadi wali Pemohon begitu juga dengan paman Pemohon tidak bersedia menjadi wali Pemohon ;
 - Bahwa calon suami Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kejaksaan Negeri Luwuk dan calon suami Pemohon, normal dan mampu menafkahi Pemohon secara lahir dan batin ;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan/ halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan secara syar'i ;
2. **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Pengadilan Agama Luwuk, tempat tinggal di Kelurahan Hanga-hanga Permai, Kelurahan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya istri saksi satu (kampung) suku dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan adhalnya wali, karena wali yang masih hidup tidak berkenan menjadi wali ;
- Bahwa Wali Pemohon yang masih hidup adalah kakak kandung Pemohon dan paman Pemohon dan saksi mengenal kakak kandung Pemohon bernama ____ dan paman Pemohon bernama ____ ;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada alasan yang jelas wali Pemohon tidak mau menjadi walinya, karena sebelumnya kakak kandung Pemohon menerima lamaran calon suami Pemohon pada tanggal 13 Agustus 2012 dan setelah penyerahan harta pada tanggal 9 Desember 2012, kakak kandung Pemohon berubah pikiran, menolak dan menyatakan dengan tegas tidak berkenan menjadi wali Pemohon, begitu juga dengan paman pemohon, keduanya tidak bersedia untuk jadi wali ;
- Bahwa saksi melihat Penyebabnya karena ada kekhawatiran dari kakak kandung Pemohon dan keluarga Pemohon lainnya bahwa calon suami Pemohon memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain selain Pemohon ;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kejaksaan Negeri Luwuk dan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan secara syar'i ;

Putusan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti P dan keterangan saksi-saksi di persidangan calon tersebut di atas, Pemohon menyatakan dapat menerima dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kakak kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol adalah karena kakak kandung dan paman Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama ____ calon suami Pemohon, yang mana pada saat acara penyerahan harta (antar harta) kakak kandung Pemohon selaku wali menyatakan tidak bersedia untuk menjadi wali



tanpa alasan yang jelas sehingga prosesi pernikahan belum dapat terealisasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon benar-benar telah mencapai umur untuk menikah yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adholnya wali Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adholnya wali Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kakak Pemohon adhol (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama _____, calon suami Pemohon dan keengganan tersebut disebabkan karena alasan yang tidak jelas dari kakak kandung Pemohon yang secara tiba-tiba pada saat penyerahan harta (antar harta) menyatakan tidak bersedia menjadi wali Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan laki laki bernama _____ calon suami Pemohon telah saling kenal secara dekat, saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum dan syar'i diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh

Putusan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keengganan kakak kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengeteng

وان اشتجروا فسلطان ولي من لا والي له.

Artinya : “Apabila mereka (para wali) enggan, maka Sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR.Turmuzi)” ;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sebagai Pegawai Pencatat Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Adhal wali nikah Pemohon bernama **Wali Pemohon** ;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk berhak menikahkan Pemohon (**Pemohon**) dengan calon suami Pemohon (____), sebagai Wali Hakim ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2013 Miladiah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1434 Hijriyah hari itu juga oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag, sebagai ketua majelis, Muh. Yahya Tadjudin, S.HI, dan Muhammad Jalaluddin, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Khumaeni, S.HI, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Putusan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Muh. Yahya Tadjudin, SHI	Muhammad Jalaluddin, S.Ag
Panitera Pengganti	
Khumaeni, S.HI,	

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 150.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 241.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)